



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan A. Syairani No 36, Pelabuhan, Kab. Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70814

Telepon (0512) 21003 Faksimile (0512) 21300

Laman <https://setda.tanahlautkab.go.id> Pos-el setdatanahlautkab@gmail.com

Yth. Seluruh Kepala SKPD Lingkup
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 000.8.3/ 434 /ORG/2025

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PADA BULAN RAMADHAN 1446 HIJRIAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Negeri Sipil Negara, maka beberapa hal yang perlu disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi SKPD yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja, maka jam kerja diatur sebagai berikut:
 - a. Senin s.d Kamis : 08.00 s.d 15.30 Wita
 - b. Jum'at : 08.00 s.d 11.00 Wita
2. Bagi SKPD yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja, maka jam kerja diatur sebagai berikut:
 - a. Senin s.d Kamis, Sabtu : 08.00 s.d 14.00 Wita
 - b. Jum'at : 08.00 s.d 11.00 Wita
3. Jumlah jam kerja efektif bagi instansi yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi minimal 32,5 (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
4. Apel Kerja Gabungan dan Apel Pagi pada masing-masing SKPD tetap dilaksanakan seperti biasa terkecuali Apel Siang dan Senam ditiadakan.

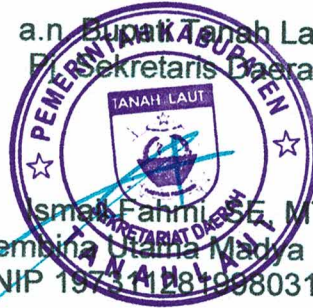
5. Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 20 Februari 2025

a.n. Bupati Tanah Laut,
Pl. Sekretaris Daerah,

Ismail Fahmi, SE, MT.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197311281998031008



Tembusan:
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB